



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penilaian kinerja, penyelarasan parameter penilaian kinerja, serta untuk pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi PNS dalam melaksanakan tugas perlu diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 31);
 12. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Prestasi adalah hasil kerja yang dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan yang professional.
8. Penghargaan adalah pemberian yang diberikan kepada PNS atas prestasi dan/atau dedikasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon yang akan ditetapkan sebagai PNS berprestasi.
10. Tim Seleksi adalah tim yang bertugas mengumpulkan dan merekapitulasi data serta memberikan penghargaan kepada PNS berdasarkan hasil dari Tim Penilai Kinerja.
11. Seleksi adalah metode dan prosedur yang dipakai oleh Tim Penilai Kinerja dalam menetapkan PNS berprestasi.

12. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Piagam adalah sebuah media atau surat berisi tulisan pernyataan yang bersifat resmi sebagai pemberian atau penghargaan.
16. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemilihan dan penetapan PNS Berprestasi.
- (2) Penetapan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memotivasi PNS guna meningkatkan kinerja dan prestasi.

BAB II

PNS BERPRESTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap PNS yang memiliki prestasi kinerja terbaik akan memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai PNS Berprestasi.

- (2) Pada setiap perangkat daerah akan dipilih 1 (satu) orang sebagai PNS yang berprestasi.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan PNS Berprestasi yaitu:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang dan berat pada saat proses penilaian;
- c. tidak memiliki riwayat mengenai penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat;
- d. setiap unsur penilaian dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. berintegritas dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan.

Bagian Ketiga

Jenjang Penilaian

Pasal 5

PNS Berprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setiap tahun untuk jabatan pelaksana.

BAB III

TIM SELEKSI DAN TIM PENILAI KINERJA PNS BERPRESTASI

Bagian Kesatu

Penetapan dan Komposisi Tim

Pasal 6

Dalam melaksanakan dan menentukan PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Tim yang meliputi :

- a. Tim Seleksi;
- b. Tim Penilai Kinerja PNS.

Bagian Kedua

Tim Seleksi dan Tim Penilai Kinerja PNS

Pasal 7

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang terdiri dari :
 - a. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Seleksi dan Tim Penilai Kinerja PNS

Pasal 8

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun agenda seleksi PNS berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. menerima daftar usul PNS Berprestasi dari Subbid Penilaian Kinerja BKD/ Subkoordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - c. membuat rekapitulasi daftar usul PNS Berprestasi dari Subbid Penilaian Kinerja BKD/ Subkoordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - d. menyerahkan daftar usul PNS Berprestasi kepada Tim Penilaian Kinerja PNS;
 - e. menindaklanjuti hasil keputusan Tim Penilaian Kinerja tentang PNS Berprestasi;
 - f. membuat Keputusan Gubernur tentang PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - g. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memberi pertimbangan dalam penunjukan PNS Berprestasi atas dasar hasil penilaian kinerja PNS.
 - b. menyampaikan daftar nama PNS Berprestasi kepada Tim Seleksi.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN PNS BERPRESTASI

Pasal 9

- (1) Penilaian PNS Berprestasi sepenuhnya diserahkan dan dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 10

PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terpilih berdasarkan Keputusan Gubernur diberikan penghargaan dalam bentuk:

- a. piagam Penghargaan;
- b. kompensasi dalam bentuk benda atau barang.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penghargaan kepada PNS berprestasi bersumber pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Agustus 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di medan
pada tanggal 2 September 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002